

ABSTRAK

Lisa Novita Sari, 2020, “Implementasi akad wadi’ah pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang Madura” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Dalam praktik menabung pada tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang mengikuti harga yang sudah tertera di galeri Pegadaian Syariah dan harga emas nasional yang terbaru di setiap harinya. Apabila tabungan nasabah sudah mencapai harga emas, maka nasabah dapat mencairkan tabungannya berupa uang ataupun emas. Jika harga emas pada saat pencairan naik, maka nasabah mendapatkan keuntungan. Permasalahannya terletak di praktik menabung tabungan emas itu sendiri. Karena tabungan yang asal mula yang berbentuk uang di konversi dalam bentuk emas. Sedangkan harga emas ke depannya masih belum di ketahui kisaran harga untuk setiap gramnya. Sehingga dalam hal ini bisa jadi harga emas itu mengalami penurunan harga.

Penelitian ini menetapkan 2 (dua) fokus yaitu : *Pertama*, Bagaimana praktik menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang; dan *Kedua*, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas praktek menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang. Dalam penelitian ini menggunakan data teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu : pengamatan, wawancara dan komunikasi. Dari penelitian dapat diambil kesimpulannya yaitu : 1. Praktik menabung pada produk tabungan emas mengikuti harga yang sudah tertera di toko maupun galeri Pegadaian Syariah lainnya. Serta harga emas nasional yang terbaru di per hari. Sisa titipan emas dapat dibeli kembali di toko Pegadaian jika membutuhkan uang. Di Unit Pegadaian Syariah banyak diminati prospek dan keberlangsungan produk tabungan emas. Tabungan Emas semakin diminati seiring dengan meroketnya harga emas. Jumlah nasabah meningkat dari tahun ke tahun tahun ialah buktinya. Karena dikelola oleh BUMN, tabungan emas tidak hanya sederhana tetapi juga aman. Selain itu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mendaftarkan dan mengawasi. Sehingga, legalitas emas yang dimiliki sangatlah aman untuk berkelanjutan. 2. Proses tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang termasuk akad *Wadi’ah*, khusus, transfer dana antara pemilik dana dan pihak penerima titipan, yang tugasnya menjaga keamanan dana. Adanya pelayanan yang baik, Komponen utama sistem pelayanan nasabah yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang ialah pelayanan yang cepat, sederhana, dan aman.